



## BUPATI EMPAT LAWANG

### PERATURAN PENJABAT BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR 27 TAHUN 2008

#### TENTANG

#### PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### PENJABAT BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Empat Lawang perlu ditetapkan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Penanaman Modal Daerah Kabupaten Empat Lawang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Penjabat Bupati Empat Lawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Empat Lawang.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN PENJABAT BUPATI EMPAT LAWANG TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN EMPAT LWANG.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Penjabat Bupati ini yang dimaksud :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
3. Penjabat Bupati adalah Penjabat Bupati Kabupaten Empat Lawang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang;
5. Kantor adalah Kantor Penanaman Modal Daerah Kabupaten Empat Lawang;
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Penanaman Modal Daerah Kabupaten Empat Lawang ;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok PNS yang diberi tugas, wewenang dan Hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan fungsinya dalam rangka mendukung tugas pemerintah .

### **BAB II**

#### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

##### **Bagian pertama**

##### **Kedudukan**

##### **Pasal 2**

Kantor Penanaman Modal Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### **Bagian kedua**

##### **Tugas Pokok**

##### **Pasal 3**

Kantor Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten dibidang Penanaman Modal Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas perbantuan.

### **Bagian ketiga**

#### **Fungsi**

##### **Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Kantor Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **BAB III**

#### **SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PENANAMAN MODAL DAERAH**

##### **Pasal 5**

Susunan Organisasi Kantor Penanaman Modal Daerah terdiri dari :

- 1 Kepala Kantor
- 2 Sub Bagian Tata Usaha
- 3 Seksi Perencanaan dan Promosi
- 4 Seksi Perizinan
- 5 Seksi Pemantauan Pengendalian dan Pelaporan
- 6 Kelompok Jabatan Fungsional.

### **BAB IV**

#### **TATA KERJA** **Bagian pertama** **Kepala kantor**

##### **Pasal 6**

Kantor Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten dibidang Penanaman Modal daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas perbantuan.

##### **Pasal 7**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6 (enam) Kepala Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas :

- a. Merumuskan konsep sasaran program kerja Kantor Penanaman Modal Daerah;
- b. Mengatur dan mengkoordinasikan tugas Sekretariat, seksi-seksi dilingkungan Penanaman Modal Daerah;

- c. Mengarahkan dan melaksanakan pembinaan terhadap tugas-tugas Penanaman Modal Daerah;
- d. Membina dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan program kerja Penanaman Modal Daerah;
- e. Merumuskan konsep sasaran kebijaksanaan di seksi perencanaan pelaksanaan tugas Penanaman Modal di daerah;
- f. Mengkoordinasikan, mensinkronisasikan ,mengintegrasikan tugas dan kegiatan pada unit kerja lainnya baik otonom maupun vertikal;
- g. Membina bawahan supaya tugas-tugas Kantor Penanaman Modal Daerah dapat terbagi habis dan terlaksana dengan baik;
- h. Melaporkan kegiatan Kantor Penanaman Modal Daerah baik secara bulanan, triwulan , tahunan maupan secara insidental;
- i. Mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahan agar tugas-tugas Kantor Penanaman Modal Daerah dapat berjalan dengan baik;
- j. Melaporkan secara rutin kepada Bupati Kepala Daerah melalui sekretaris Daerah tentang hasil evaluasi pelaksanaan tugasnya;
- k. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Sub Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 8**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program kegiatan kesekretariatan Kantor Penanaman Modal Daerah;
- b. mengkoordinasikan tugas Keuangan, Umum dan Kepegawaian;
- c. Melaksanakan pembinaan terhadap tugas-tugas Kesekretariatan Yang berkaitan dengan Penanaman Modal Daerah;
- d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja Kesekretariatan Kantor Penanaman Modal Daerah;
- e. Mengatur dan melaksanakan pembinaan terhadap tugas-tugas Kesekretariatan yang berkaitan dengan Penanamam Modal di daerah;
- f. Membagi tugas dan memberikan pelayanan teknis dan administrative kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Penanaman Modal Daerah;
- g. Meyelia dan menghimpun peraturan perundang-undangan beserta petunjuk kerja lainnya untuk pedoman pelaksanaan tugas sekretariat;
- h. Memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam pelaksanaan tugas-tugas dinas sehari-hari;

- i. Mengatur jadwal pelaksanaan rapat dilingkungan Kantor Penanaman Modal Daerah baik secara bulanan, triwulan, semester maupun tahunan yang dituangkan dalam notulen rapat;
- j. Melaporkan kegiatan kesekretariatan baik yang telah maupun belum dilaksanakan guna selanjutnya memberikan saran/usul kepada atasan untuk kelancaran tugas;
- k. Menghimpun bahan laporan dari masing-masing seksi yang selanjutnya menyusun laporan Kantor Penanaman Modal Daerah baik secara bulanan, triwulan maupun tahunan;
- l. Memberikan konsep petunjuk tentang konsep administrasi kepada bawahan untuk siap diketik dan membubuhkan paraf dan atau menandatangani pada hasil ketikan;
- m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Kantor Penanaman Modal Daerah;

### **Bagian Ketiga**

#### **Seksi Perencanaan dan Promosi**

##### **Pasal 9**

Seksi Perencanaan dan Promosi dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas :

- a. Merencanakan operasional program kegiatan Bidang Perencanaan dan Memperkenalkan Peluang-Peluang Investasi yang ada di Kabupaten Empat Lawang;
- b. Mengatur dan mengkoordinasikan tugas seksi Perencanaan dan Memperkenalkan Peluang-Peluang Investasi yang ada di Kabupaten Empat Lawang ;
- c. Mengatur dan melaksanakan pembinaan terhadap tugas-tugas seksi Perencanaan dan Memperkenalkan Peluang-Peluang Investasi yang ada di Kabupaten Empat Lawang;
- d. Mengevaluasi terhadap pelaksanaan program kerja Seksi Perencanaan dan Memperkenalkan Peluang-Peluang Investasi yang ada di Kabupaten Empat Lawang;
- e. Mengkaji, menyusun dan mengkoordinasikan kegiatan Perencanaan dan Promosi Perencanaan Modal Daerah di Kabupaten Empat Lawang yang berkaitan dengan Perencanaan jangka panjang, menengah dan jangka pendek;
- f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

### **Bagian Keempat**

#### **Seksi Perizinan**

##### **Pasal 10**

Seksi Perizinan dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas :

- a. Merencanakan operasional program kegiatan bidang perizinan Penanaman Modal Daerah;

- b. Mengatur dan mengkoordinasi tugas bidang perizinan dalam rangka Penanaman Modal;
- c. Mengatur dan melaksanakan pembinaan terhadap tugas-tugas bidang perizinan;
- d. Mengevaluasi terhadap pelaksanaan program kerja bidang perizinan;
- e. Mengkaji, menyusun dan mengkoordinasi kegiatan bidang perizinan dalam rangka Penanaman Modal;
- f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

#### **Bagian Kelima**

#### **Seksi Pemantauan Pengendalian dan Pelaporan**

#### **Pasal 11**

Seksi Pemantauan dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas :

- a. Merencanakan operasional program kegiatan seksi pemantauan, pengendalian, pengawasan dan pelaporan;
- b. Mengatur dan mengkoordinasi tugas seksi pemantauan, pengendalian, pengawasan dan pelaporan;
- c. Mengatur dan melaksanakan pembinaan terhadap tugas-tugas seksi pemantauan, pengendalian, pengawasan dan pelaporan;
- d. Mengevaluasi terhadap pelaksanaan program kerja seksi pemantauan, pengendalian, pengawasan dan pelaporan;
- e. Mengkaji, menyusun dan mengkoordinasikan kegiatan seksi pemantauan, pengendalian, pengawasan dan pelaporan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

### **BAB VI**

#### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 12**

Kelompok Jabatan Fungsional merupakan kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan fungsinya dalam rangka mendukung Pemerintahan Kabupaten .

#### **Pasal 13**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 13 keputusan ini terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (3) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Pada saat peraturan penjabat bupati ini mulai berlaku maka segala peraturan lain yang bertentangan dengan peraturan penjabat bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 15**

Peraturan Penjabat Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Penjabat Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal, 15 -08 - 2008

**PENJABAT BUPATI EMPAT LAWANG,**

**H. INDRA RUSDI**

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal, 15 -08 - 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN EMPAT LAWANG**

  
**NADJAMUDDIN ZAHDIR**